

RELEVANSI WALI NANGGROE DENGAN WALIUL 'AHDHI DAN WALI NIKAH

Muhammad Yani

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang

Email: muhammadyani0038@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan memaparkan tentang kedudukan Wali Nanggroe dan relevansinya dengan Waliul 'Ahdhi dan wali nikah. Beralihnya pemerintahan di Aceh dari sistem kerajaan ke dalam sebuah negara bangsa 'Republik Indonesia', berubah pula kewenangan pemerintah pada sektor agama, khususnya, pada kewenangan *wali hakim* dalam pernikahan warga muslim di Aceh. Metode penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan melakukan pendekatan historis, yuridis dan fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat relevansi antara Wali Nanggroe dan Waliul 'Ahdhi pada tata cara pemilihan dan relasi tugas dan kewenangan. Di samping itu, terdapat juga relevansi Wali Nanggroe dengan Wali Hakim (wali nikah) dalam perspektif historis, karena Wali Nanggroe dalam perspektif historis merupakan penerus kekuasaan kerajaan Aceh. Sementara Wali Nanggroe setelah lahirnya Negara Kesatuan RI tidak dapat bertindak sebagai Wali Hakim dalam pernikahan orang muslim di Aceh, jika tidak ada penunjukan dari pemerintah Republik Indonesia, karena Wali Nanggroe sekarang bukan sebagai pejabat eksekutif.

Kata kunci: Wali Nanggroe; Waliul 'Ahdhi; Wali nikah

Abstracts

The purpose of this article is to clarify the role of *Wali Nanggroe* and how it relates to *Waliul 'Ahdhi* and *Wali nikah* (marital guardians). The government's authority in the religious sphere was also altered with Aceh's transition from a monarchical to a nation-state, Republik Indonesia, particularly the role of guardian judges (Wali Hakim) in Muslim weddings. The historical, legal, and fiqh methodologies that were used in this research method, were descriptive in nature. The study's findings indicate that the interaction between the *Wali Nanggroe* and the *Waliul 'Ahdhi* in terms of the election process and the relationship between responsibilities and authority is relevant. In addition, *Wali Nanggroe's* historical significance to *Wali Hakim* is relevant since, historically speaking, *Wali Nanggroe* is the successor to the power of the Aceh monarchy. If there is no appointment from the Republic of Indonesian government, the *Wali Nanggroe* after the creation of the Unitary State of the Republic of Indonesia cannot operate as a Guardian Judge (Wali Hakim) in Muslim marriages in Aceh since he is no longer an executive officer.

Keywords: Wali Nanggroe, Waliul 'Ahdhi, and Wali Nikah

Pendahuluan

Kesultanan Aceh Darussalam didirikan pertama kali oleh Sultan Ali Mugayat Syah tahun 1507 M, dan berakhir pada masa Sultan Muhammad Daud Syah (1903 M) akibat dari imperialisasi Belanda (1873-1903). Ketika Sultan Aceh ini ditawan Belanda, perlawanan rakyat berlanjut dalam pemerintahan perwalian (1903-1911), hingga Belanda terusir dari Aceh pada tahun 1942. Eksistensi pemerintahan perwalian di Aceh pasca tertawannya Sultan Aceh ini membawa dampak pada sistem pemerintahan di Aceh, tidak terkecuali sektor *munakahat*.

Berkaitan dengan adanya keragu-raguan hukum apakah kerajaan Aceh sudah sah berhenti setelah tertawannya Sultan muncul dari berbagai pihak. Pihak Belanda sendiri ragu-ragu apakah kerajaan Aceh masih eksis atau tidak ketika itu.¹ Kesultanan Aceh Darussalam berdiri 1507 sampai dengan 1903 tersebut berubah menjadi perwalian sejak 1874 sampai dengan 1911. Hasan Tiro berusaha menyambung kembali Kerajaan Aceh pada tahun 1976. Usahnya hingga sekarang ini tidak terwujud, kecuali hanya pengakuan yuridis tentang eksistensi Lembaga Wali Nanggroe. Pada masa kolonialisasi Belanda di Aceh, masa pemerintahan perwalian/darurat, Tgk. Chik di Tiro menjadi penerus kerajaan Aceh dalam bentuk perwalian. Ia memimpin Aceh ketika kerajaan Aceh dinyatakan telah terhapus. Pemangku Sultan Aceh juga ditangani keluarga Tgk. Chik di Tiro yang lain, yang sekarang dikenal dengan *Wali Nanggroe*. Adanya pemerintahan perwalian di Aceh, merupakan fenomena unik yang pernah terjadi di Aceh dalam perspektif ketatanegaraan dunia.

Keabsahan kepemimpinan Wali Nanggroe ini didukung teori *wilāyah al-'ahd fī al-imārah* Al-Mawardi, seorang pakar Fiqh Siyash. Teori ini bersumber dari sabda Nabi SAW yang menerangkan tentang (silih bergantinya) panglima perang ketika perang *Mu'tab*. Zaid bin Harithah diamanatkan Nabi SAW untuk menjadi panglima perang. Jika beliau syahid, maka akan digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalid. Jika beliau juga syahid, maka akan digantikan oleh sahabat Abdullah bin Rawwahah. Jika beliau juga syahid, maka bendera Islam dapat dipegang oleh salah seorang yang ditunjuk kaum muslimin (pejuang). Akhirnya para pejuang muslim memilih Khalid bin Walid. Al-Mawardi mencatat:

¹E. Gobe & C. Andrianse, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, (Terj. Sukarsi), Jilid I, (Jakarta:INIS,1990), hlm. 330.

, فقد استخلف رسول الله ﷺ على جيش مؤتة زيدبن حارثة وقال فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب فإن أصيب فعبد الله بن رواحة فإن أصيب فليرتض المسلمون رجلا. فتقدم زيد فقتل فأخذ الراية جعفر وتقدم فقتل فأخذ الراية عبد الله بن رواحة فتقدم فقتل فاختار المسلمون بعده خالد بن والد, وإذا فعل النبي ﷺ ذلك في العمارة جاز مثله في الخلافة².

Melihat pada pada suasana sambung-menyambung keluarga Tiro dalam memimpin perang Aceh sesudah Syekh Saman meninggal dunia, seharusnya, kedudukan Wali Nanggroe Aceh kontemporer yakni Wali Nanggroe ke-9 tidak disetarakan dengan dengan kedudukan Syekh Saman (Wali Nanggroe yang pertama) yang merupakan pelaksana eksekutif pada Kerajaan Aceh—yang jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun dalam kenyataannya status Wali Nanggroe ke-9 yang muncul setelah Indonesia merdeka adalah *waliul 'abdi* keluarga Tiro. Padahal hal ini jauh berbeda dengan kewenangan dan kiat Tengku Chik di Tiro (Syekh Saman) dan para putra/cucunya. Dengan kata lain, Wali Nanggroe ke-8 dan Wali Nanggroe ke-9 belum dapat dikatakan memiliki kekuasaan eksekutif (*sultab tanfiziyah*) di Aceh.³

Beda dengan kedudukan Syekh Saman dan para putranya, kedudukan Tengku Hasan Muhammad Di Tiro yang dikategorikan *Wali Nanggroe* ke-8, dan Malik Mahmud Al-Haytar sebagai *Wali Nanggroe* ke-9 eksis pada awal abad ke-21. Dua *Wali Nanggroe* ini tidak menyamai kedudukan Syekh Saman dan para putra dan cucunya yang berjuang melawan Belanda yaitu pada akhir abad IXX dan awal abad XX. Sementara eksistensi jabatan ini bagi Malik Mahmud dan Hasan Tiro berlangsung ketika Aceh sudah menjadi bagian dari Indonesia. Sekarang, ketokohan historis Syekh Saman dan para putra/cucunya (*the Tiro Family*) dalam meneruskan perjuangan melawan Belanda mendapat pengakuan yuridis dalam Qanun No. 8/2012 dan ubahan Qanun Aceh No. 9/2013.⁴

² Abi Hasan Ibn Muhammad Ibn Habib Al-bashri, Al-Mawardi, *Kitab Al-Abkam Al-Sultaniyah wa Al-Wilayah Al-Diniyah*, Cet. I, (Kuwait: Maktabah Dâr Ibn Qutaibah, 1985 M), Tahqiq Ahmad al-Mubarak al-Bagdadi, Cet. 1, (Kuwait: Jami'ah al-Kuwait—Qism 'Ulum al-Siyâsah, 1989 M), hlm.178

³ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

⁴ Lampiran Qanun Aceh No. 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Relevansi dengan Waliul ‘Ahdi

Frasa *wali nanggroe* terdiri dari dua kata, yaitu *wali* dan *nanggroe*. Kata *wali* menunjukkan jabatan atau orang yang memiliki otoritas tertentu terhadap orang atau lainnya dalam lingkup tertentu. Kata *nanggroe* menunjukkan kewilayahan/kawasan. “*Nanggroe*” (dalam frase *Wali Nanggroe*) merupakan wilayah teritorial yang berada di dalamnya rakyat, penguasa, sejumlah peraturan, tata tertib, dan adat istiadat. Di luar pengaturan yuridis, jabatan *Wali Nanggroe* dapat dimaknai dalam berbagai perspektif, termasuk perspektif fiqh. Di dalam kitab-kitab fikih kerap ditemukan kata *wali* (*al-walī*).

Dalam menyikapi pemaknaan sebuah kata dalam perspektif ahli bahasa Arab, Abd al-Hamid al-‘Alami, menguraikan lafaz/kata yang *zahir* (*al-lafẓ a-ẓāhir*) para *mutakallimun* (filosuf) tidak membolehkan pemaknaan/pentakwilan, kecuali apa yang terkandung di dalam lafaz yang asli, dan ada juga yang membolehkan pemaknaan berdasarkan *uruf*, dan bahkan dengan cara *takwil*.⁵ Hal ini berlaku juga dalam pemaknaan term *wali nanggroe*. Dalam perpektif historis kata *wali nanggroe* dimaknai sebagai jabatan eksekutif. Sementara dalam perspektif yuris sebagai seorang yang memimpin adat, dan beberapa tugas dan kewenangan lain yang diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perpektif historis, dinamisasi pemerintahan di dunia merupakan keniscayaan. Ibnu Khadun mengakui bahwa dalam kondisi tertentu suatu kerajaan/pemerintahan lama, sistemnya dapat hilang siring dengan panaklukan asing atau lawan politik, sehingga muncul sistem lain, yang menggunakan simbol-simbol yang berbeda, atau merepresentasikan kembali simbol-simbol (*marāsim*) dan emblem-emblem yang dipakai oleh kekuasaan pemerintahan lama yang pernah eksis. Karena itu, pengistilahan (*naming*) jabatan *Wali Nanggroe* yang merupakan jabatan baru yang bernuansa eksekutif juga sarat dengan simbol/emblem.

Beralihnya sistem kepemimpinan kesultanan menjadi perwalian di Aceh, telah pernah terjadi pada kerajaan-kerajaan Islam—di luar Aceh—pada masa silam. Di luar konteks Aceh, pada masa silam, ‘Abd Rahman bin al-Nasir bin al-Mansur yang mampu menggantikan laqab *sultan* menjadi *kebalifah* dalam pemerintahan. Bahkan, dalam kondisi tertentu, pihak yang dapat mengalahkan sultan, tidak perlu mengikuti

⁵ ‘Abd al-Hamid al-‘Alami, *Manhaj al-Dars a-Dalāili ‘Inda al-Imām al-Shātibi*, (Rabat: Wizārah al-Awqāf wa al-Shu’un al-Islāmiyah, 1422H/2001 M), hlm. 268.

gelar-gelar raja/kerajaan yang telah ditaklukkan itu. Pemerintahan baru dapat meninggalkan simbol-simbol (*simât*) yang ditinggalkan pemerintahan lama.⁶ Demikian juga yang terjadi pada pengistilahan *Wali Nanggroe* dimaknai sebagai representasi Sultan Aceh.

Memang, di dalam sejarah Aceh tidak ditemukan secara spesifik term *wali nanggroe*, sebagaimana dikatakan Rusdi Sufi. Term ini hanya dipopulerkan oleh Hasan Tiro,⁷ dengan melandaskan simbol-simbol sejarah.⁸ Namun kata 4 orang wali (*voogden*) yang memangku sultan dapat dikatakan telah memadai penyebutan wali pada perangkat kerajaan Aceh.⁹ Dalam perkembangan selanjutnya, para aktor (pejuang) penjagaan eksistensi kerajaan Aceh pasca penguasaan *Dalam (Keraton Aceh)* oleh Belanda memang tidak dikenal *Wali Nanggroe*. Para pimpinan perjuangan kedaulatan Aceh yang tidak menyerah—setelah Sultan Aceh tertawan—inilah yang kerab disebut *Wali Nanggroe*.¹⁰ Tengku Hasan Tiro mengkategorikan jabatan ini sebagai jabatan eksekutif.¹¹

Pengaturan Qanun Aceh No. 8 tahun 2012 menyebutkan bahwa Wali Nanggroe ke 1 sampai dengan VII eksis sebelum terselenggaranya NKRI tahun 1945. Sementara kedudukan Malik Mahmud Malik *Wali Nanggroe* yang ke-9 yang muncul dalam konteks kekinian, belum dapat dikatakan sebagai tindak lanjut kepemimpinan (eksekutif) di Aceh dalam ketatanegaraan Indonesia,¹² meskipun Qanun Aceh ini merupakan turunan UU No.11 tahun 2006, sebagai realisasi angka 1.1.1 MoU Helsinki 15 Agustus 2005.¹³

Oleh karena itulah Qanun Aceh tidak mengatur pemaknaan jabatan Waliul ‘Ahdi sebagai putra mahkota Sultan Aceh, melainkan makna tertentu yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Di dalam Pasal 32 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 disebutkan, bahwa Waliul ‘Ahdi memiliki tugas dalam memberikan pertimbangan pada pembentukan perangkat Lembaga Wali Nanggroe,

⁶ Ibnu Khaldun, *Târikh Ibnu Khaldun al-Musamma bi Kitâb al-Ibar wa Divan al-Mubtada wa al-Khabar fi Ayyâm al-‘Arab wa al-‘Ajam wa al-Barbar wa Man ‘Asarabum min Zawi al-Sultân al-Akbar*, Cet 1, Jilid 1, (Bairut, al-Maktabah al-‘Ilmiyah, 1413H/1992 M), hlm 233.

⁷ Juli Saidi, Drs. H. Rusdi Sufi, Dosen Senior Unsyiah Banda Aceh: Saya tak Temukan Sejarah *Wali Nanggroe*”, *Modus Aceh*, Edisi 6-12 Agustus 2012, hlm. 9.

⁸ Tengku Hasan Di Tiro, *The Price of Freedom: ...*, hlm. 91.

⁹ Mohammad Said, *Aceb Sepanjang Abad ...*, hlm. 43.

¹⁰ Tengku Hasan Di Tiro, *The Price of Freedom: ...*, hlm. 50.

¹¹ Tengku Hasan Di Tiro, *The Price of Freedom: ...*, hlm. 91.

¹² Taufik Hidayat, “Ghazali Abbas Minta Kemenkeu Koreksi Dana *Wali Nanggroe*”, *Serambi Indonesia*, 8 Maret 2016, hlm.8.

¹³ Muhammad Yani, “Qanun WN adalah Turunan UUPA dan MoU Helsinki”, *Serambi Indonesia*, 22 Maret 2016, hlm. 22.

dengan segala upacara adat dan gelarnya; dan memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan, menetapkan dan meresmikan, serta memberhentikan personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe.¹⁴

Pengaturan yuridis tersebut berkaitan dengan kepemimpinan sambung-menyambung para putra dan cucu Syekh Saman. Mereka sekarang dijuluki sebagai Wali Nanggroe di Aceh-Indonesia¹⁵. Hasan Tiro dalam menyinggung tentang kepemimpinan keluarga Tgk. Chik Di Tiro Muhammad Saman secara sambung-menyambung, mengatakan:

After his death, the national struggle to defend our independence was continued under the leadership, successively, of his five sons: Tengku Tjbiik di Tiro Muhammad Amin (died at the Battle of Aneuk Galong, 1896); Tengku Tjbiik di Tiro Ubaidullah (died at the Battle of Lhok Panaih, 1899); Tengku Tjbiik di Tiro Lam Bada (died at the Battle of Keune, Geumpang, 1904); Tengku Tjbiik di Tiro Muhammad Ali Zainul Abidin or Tengku di Bukét (died at the Battle of Mount Alimon, 1910) and Tengku Tjbiik di Tiro Mahyeddin (died at the Battle of Alue Simi, 1910). Then the struggle was continued under the leadership of his grandson, Tengku Tjbiik Maat di Tiro (died at the Battle of Alue Bhot, 1911). These were great men; in their own. right, who lived and died according to the strict prescription of our Achehnese national and moral code that is Islam; men of steely nerves and great conviction who knew how to live and when to die; who knew when to stake out everything, to be or not to be, and able to go through with their difficult decisions.¹⁶

Ismail Jakub mengakui, bahwa sesudah sepuluh tahun lamanya Tengku Syekh Saman memimpin perang sabil, beliau meninggal dunia pada tahun 1891. Tengku Syekh Saman ketika tampil memimpin perang, di samping sebagai panglima perang tentara *sabil*, juga merupakan kepala (urusan) agama seluruh Aceh, yang diangkat Sultan dengan memakai *Cap Sembilan (Cap Sikureung)*.¹⁷ Syekh Saman digantikan oleh anaknya, Muhammad Amin yang juga tewas ketika berperang melawan pasukan Belanda. Setelah itu tampil adiknya bernama Mahyiddin, yang kerab dipanggil Maet (Nama lengkap Teungku Maet Di Tiro), dan Beb, kemudian terkenal dengan nama Teungku di Buket.¹⁸ Tengku Mahyiddin dan Tengku di Buket yang merupakan para putra Syekh Saman juga yang tidak menyerah kepada Belanda, sebagaimana

¹⁴ Pasal 32 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013.

¹⁵ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

¹⁶ Hasan di Tiro, *The Price of Freedom* ..., hlm. 141.

¹⁷ Ismail Jakub, "Tengku Sjhik di Tiro" dalam *Riwayat Hidup Singkat Beberapa Pahlawan Aceh Zaman Pra Kemerdekaan*, Banda Aceh: Yayasan Kesejahteraan Karyawan Departemen Penerangan RI Perwakilan Aceh, 1972, hlm. 2-3.

¹⁸ Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Jilid II, (Medan:P.T. Harian Waspada Medan, 1985), hlm. 113.

keluarga Tengku Syik di Tiro lainnya, meskipun ketika itu sejumlah tokoh Aceh lain, seperti (Sultan) Muhammad Daud Syah, Teuku Panglima Polem, Tuanku Mahmud, dan Tuanku Raja Keumala telah menyerahkan diri ke pangkuan Belanda.


Secara yuridis disebutkan dalam pasal 132 (2) Qanun Aceh No.8 tahun 2012, bahwa eksistensi *Wali Nanggroe* 1 sampai dengan 8, dan *Waliul 'Abdi*, yang telah ada sebelum Qanun ini ditetapkan tetap diakui; dan di dalam Pasal 132 ayat (3) juga disebutkan, bahwa “turunan *Wali Nanggroe* I sampai dengan VII sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.¹⁹ Yusril Ihza Mahendra, sebagaimana dikutip Ghazali Abbas Adan, mengakui bahwa *Wali Nanggroe* yang ditujukan di dalam MoU Helsinki adalah Hasan Tiro.²⁰ Hasan Tiro merupakan *Wali Nanggroe* ke-8 menurut versi Qanun Aceh No. 8 Tahun 2012. Ciri-ciri para pejuang kedaulatan yang kemudian dinamakan *Wali Nanggroe*—selain Hasan Tiro dan Malik Mahmud-- antara lain: (1) bahwa mereka tidak pernah menyerah kepada Belanda meskipun sejumlah pejuang telah menyerah pasca penyerahan Raja Muhammad Daud Syah yaitu pada 20 Januari 1903; dan (2) mereka menjadi pemimpin/pimpinan bagi masyarakat Aceh dalam melawan penjajahan Belanda di Aceh. Kedua kriteria ini menandakan adanya kepemimpinan dan ketahanan dalam menjaga eksistensi kedaulatan Aceh.

Nama-nama pejuang kedaulatan Aceh yang tidak menyerah kepada Belanda tercatat pada selembur *Sarakata* yang dikirimkan para pemuka Aceh yang sudah menyerah kepada para pejuang kedaulatan Aceh yang belum menyerah. *Sarakata* yang bertuliskan dengan akasara Arab-Melayu ini pernah dialihaksarakan oleh Herman Syah,²¹ sehingga dapat dibaca oleh banyak kalangan. Berikut ini dijelaskan jalur penunjukkan Wali Nanggroe sejak dulu hingga sekarang yang telah penulis rangkum dari beberapa referensi historis yang valid.

¹⁹ Pasal 132 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

²⁰ Said Azhar, “Penjelasan Ghazali Abbas Adan Ihtwal Eksistensi Lembaga *Wali Nanggroe*”, *Serambi Indonesia*, 24 Maret 2016, hlm. 22.

²¹ Herman Syah, “Melafaz *Sarakata Wali Nanggroe*”, *Herman Blog*, dalam <http://www.hermankhan.com/2013/02/melafaz-sarakata-wali-nanggroe.html>, diakses 20 Agustus 2022.



Bagan: Jalur Penunjukan Awliya' al-'Ahd Wali Nanggroe

Jabatan (eksekutif) perwalian keluarga Tgk. Syik di Tiro (*the Tiro Family*) berlangsung sejak Kesultanan Aceh masih eksis yakni tahun 1891 hingga tahun 1911 (setelah Sultan menjadi tawanan Belanda). Bahkan Tgk. Syik di Tiro merupakan tokoh Aceh bidang Agama dan pertahanan yang tetap berpengaruh pada masa transisi kepemimpinan antara Mahmud Syah (tahun 1874) dan Muhammad Daud Syah (tahun 1878). Bahkan keluarga Tiro inilah yang merupakan tokoh Aceh²³ yang melaksanakan tugas kepemimpinan Aceh ketika Sultan Aceh berhalangan tetap.

Putra Syekh Saman, Muhammad Amin dan kerabatnya (*his relative*) menjadi pelanjut kepemimpinan Syekh Saman setelah ia meninggal dunia,²⁴ dan ketika Sultan Aceh, Muhammad Daud Syah berhalangan tetap (karena berada dalam tawanan Belanda sejak tahun 1903 sampai dengan beliau meninggal dunia pada tahun 1939).

²² Iskandar Noman, "Malik Mahmud Al-Haytar: dari Pemangku ke *Wali Nanggroe* Aceh," dalam *Theglobejournal*, dikases Tanggal 20 Februari 2022.

²³ Anthoni Reid, *The Contest for North Sumatra Aceh, the Netherlands and Britain 1858-1898* (Oxford University Press, 1969), Terj. Masri Maris, *Asal-usul Konflik Aceh: dari Perebutan Pantai Timur Sumatra hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*, Edisi I (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 273.

²⁴ C. Snouck Hurgronje, *The Acehnese*, (Terj. A.W.S. O'Sullivan, Vol. II, (Leyden: E. J. Brill, Publishers and Printers, 1906), hlm. 27

Kepemimpinan ini dijalankan oleh para putra dan cucu Syekh Saman secara terus menerus (*successively*).²⁵

Adanya ketahanan Aceh di bawah kepemimpinan para putra Syekh Saman menunjukkan kedaulatan Aceh masih dalam perebutan dengan Belanda. Meskipun kesultanan Aceh terhapus sejak tahun 1903 dengan menyerahnya Sultan Muhammad Daud Syah, tidak mesti bermakna bahwa Aceh telah hilang kedaulatannya, dan tidak mengesahkan penyerahan diri rakyatnya bila mereka ini merasa mampu meneruskan perjuangan, sebagaimana diakui Snouck. Pendapat Snouck itu sendiri diadopsi apa yang ia pahami dari opini masyarakat Aceh dalam memahami *fiqh* tentang *jihad*.²⁶ Ketahanan Keluarga Tiro (*the Tiro Family*) secara berkelanjutan juga diakui oleh Muliadi Kurdi (ed.)²⁷

2. Relevansi *Wali Nanggroe* dengan Wali Hakim (Wali Nikah)

Uraian di atas menyatakan bahwa diantara tugas *Wali Nanggroe* melanjutkan tugas Sultan Aceh. Dalam Fikih *Munakahat* (tentang pernikahan) disebutkan bahwa seorang sultan dapat menjadi wali nikah bagi orang yang tidak memiliki wali,²⁸ atau ketika wali *nasab* ada halangan tertentu. Fikih Islam telah banyak mengupas kerkaitan tugas seorang sultan/penguasa dengan tugas perwalian nikah bagi seorang wanita. Pembahasan ini tertera di dalam *rubu'* (bidang) Fikih Munakahat, yang menurut Cik Hasan Bisri merupakan bagian dari Fikih Mu'amalah (*Ahwal Syakhsbiyah*).²⁹

Di dalam Fikih Munakahat, terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai pembagian wali yang dapat mensahkan pernikahan. Ulama telah membagikan macam-macam wali pernikahan. Seperti disampaikan oleh Iman al-Syafi'i, bahwa wali hakim termasuk ke dalam empat wali yang dapat menikahkan mempelai perempuan. Di samping itu ada wali nasab, wali maula, dan wali muhakkam. Disebut wali nasab yaitu wali nikah disebabkan karena ada hubungan pertalian darah atau

²⁵ Tengku Hasan di Tiro, *The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Tengku Hasan di Tiro* (Banda Aceh: Information Department National Liberation Front of Aceh Sumatra, 1984), hlm. 91.

²⁶ E. Gobece dan C. Andrianse, *Nasihat-nasihat C. Snouck ...*, Jilid II, hlm. 330.

²⁷ Muliadi Kurdi, ed., *Ensiklopedi Ulama Besar Aceh/The Encyclopedia of Great Acehnese Ulama*, Vol. 1 A-L (Banda Aceh, NASA, 2017), hlm. 267.

²⁸ Ibnu Hajar al-'Asqâlani, *Bulughul Marâm min Adillab al-Abkâm*, (Bairut, Dâr al-Ihyâ' al-'Ulum, 773-852 H), hlm. 297.

²⁹ Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Cet. I, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 351.

nasab, dengan perempuan yang melangsungkan pernikahan.³⁰ Sementara disebut *wali maula*, yaitu suatu pewalian yang digunakan dalam menikahkan budak (hamba sahaya) yang telah dimerdekakan. Seorang yang pernah jadi budak, dan memiliki majikan yang sah, majikannya tersebut boleh menikahkan budaknya. Adapun wali budak yang telah dimerdekakan yaitu majikan yang memerdekakannya, serta keturunan darinya.

Ada juga sosok yang dikenal sebagai *wali muhakkam*, yaitu wali yang dipilih oleh calon pasangan yang disebut sebagai *wali muhakkam*. Dalam situasi ini, wali (muhakkam) berfungsi sebagai hakim. Menurut Moh. Idris Ramulyo, jika seorang wanita dalam suatu perkumpulan memberikan perwalian kepada seorang laki-laki sedangkan wanita tersebut tidak memiliki wali, hal itu dapat diterima menurut mazhab al-Syafi'i. Kategori ini juga mencakup pemilihan wali yang laki-laki, muslim, dan orang-orang terhormat yang memiliki pemahaman fikih yang cukup, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan. Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang sama.³¹

Seorang wanita yang tidak mempunyai wali, diperbolehkan memilih seorang laki-laki untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang dicintainya dan sekufu, meskipun ada wali nasab, wali hakim, atau wali qhadi, ketika dipungut biaya yang tidak sanggup ia penuhi.³²

Adapun berkaitan dengan Wali Hakim, hal ini berkaitan dengan pemerintahan. Wali hakim diartikan sebagai seorang penguasa atau seseorang yang ditunjuk oleh penguasa (dalam struktur pemerintah) untuk menangani suatu pernikahan, apakah orang tersebut fasiq/pendosa atau orang yang adil. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Wali hakim hanyalah penguasa yang bertugas mengurus kepentingan umat Islam, bersikap adil, bukan termasuk orang yang curang, fasiq, karena mereka bukan termasuk orang yang berwenang untuk menangani masalah sakral pernikahan dalam Islam.³³ Dalam konteks Indonesia, Menteri Agama telah ditunjuk sebagai pejabat Pemerintah Indonesia untuk mengurus Wali Hakim.

Hal ini disebutkan dalam pasal 12 ayat 1 yaitu Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali hakim dan wali

³⁰ Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Juz 1, (Bandung: Pustaka Setia.1999), hlm. 89.

³¹ Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Hillco,1985), hlm. 177.

³²Sayyid Abi Bakar Al-Manshur bil Sayyid al-Bikri, *I'nanat al-Thalibin*, Juz 3, (Surabaya: Al- Hidayah, tt.), hlm. 318-319.

³³Muhammad As-Syarbini al-Khathib, *Al-Iqna' Fi Halli Alfâz Abu Shujâ'*, ..., hlm. 127

nasab. Selain itu, Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa akad nikah dilakukan dengan wali hakim jika tidak adanya wali nasab tersebut dalam Pasal 12 ayat (1). Kemudian di dalam ayat (2) disebutkan bahwasanya wali hakim yang dimaksud dalam ayat (1) dijawab oleh Kepala KUA Kecamatan/ PPN LN.³⁴ Secara sistematis Sulaiman Rasjid mengurutkan susunan (tertib) wali nikah yaitu: seorang bapak, kakek dari mempelai perempuan, saudara (laki-laki) mempelai perempuan yang seibu seapak, saudara laki yang seapak saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu dan seapak, saudara bapak mempelai perempuan yaitu paman dari pihak bapak, dan terakhir yaitu (wali) hakim.³⁵

Wali Hakim merupakan alternatif terakhir dalam pernikahan seseorang wanita. Jika masih ada wali nasab yang memenuhi persyaratan, maka belum boleh berpindah kepada wali hakim. Hal ini tercantum dengan jelas dalam PMA No 20 tahun 2019 pada pasal 13 dalam ayat (3), bahwa wali hakim bertindak dalam pernikahan jika:

- a) Wali nasab memang tidak ada;
- b) Walinya adhal;
- c) Walinya tidak diketahui keberadaannya;
- d) Wali yang tidak dapat hadir atau ditemui karena dipenjara;
- e) Wali nasab namun tidak ada yang beragama Islam
- f) Walinya dalam keadaan ihram
- g) wali yang akan menikahkan pengantin itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan tersebut, kepala KUA Kecamatan merupakan perpanjangan tangan penguasa/pemerintah RI yang di dalam terminologi fikih dinamakan *sultan*. Dalam hal ini, Ibnu Hajar al-‘Asqâlâni menyatakan sebuah hadis Nabi Saw tentang tugas dan kewenangan seorang wali hakim dalam pernikahan:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "أَيُّمَا إِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَوَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيٌّ مِنْ لَأُولِيٍّ لَهُ"³⁶.

Dari Aisyah RA berkata; Rasulullah Saw bersabda: Siapapun wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal; jika ia telah bercampur

³⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

³⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), hlm. 383

³⁶ Ibnu Hajar al-‘Asqâlâni, *Bulughul Marâm ...*, hlm. 297.

(melakukan hubungan suami istri), maka mahar pernikahan bagi wanita tersebut, karena ia telah menghalalkan kemaluannya; dan jikasaja wali-wali itu enggan menikabkannya, maka sultanlah yang menjadi wali-wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”

Simpulan

Dari uraian di atas ditemukan bahwa terdapat relevansi antara *Wali Nanggroe* dan *Waliul 'Abdi* pada tata cara pemilihan *Wali Nanggroe*. Di samping itu, terdapat juga relevansi *Wali Nanggroe* dengan Wali Hakim dalam perspektif historis, atau jika *Wali Nanggroe* dimaknai sebagai representasi dari penguasa (Sultan Aceh). Relevansi ini disebabkan bahwa Fikih Munakahat mengkategorikan penguasa muslim sebagai Wali hakim/wali nikah bagi orang yang tidak memiliki wali (nasab) atau wali nasab tidak memenuhi syarat. Sementara *Wali Nanggroe* pasca lahirnya Negara Kesatuan RI tidak memiliki kewenangan sebagai Wali Hakim dalam pernikahan orang muslim di Aceh jika tidak ada penunjukan dari pemerintah Indonesia/penguasa definitif/Pemerintah RI.

Referensi

- Abidin, Slamet aan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Juz 1, Bandung: Pustaka Setia.1999.
- Anthoni Reid, *The Contest for North Sumatra Aceh, the Netherlands and Britain 1858-1898* (Oxford University Press, 1969), Terj. Masri Maris, *Asal-usul Konflik Aceh: dari Perebutan Pantai Timur Sumatra hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*, Edisi I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005
- Asqâlani, Ibnu Hajar al' *Bulughul Marâm min Adillah al-Abkâm*, Bairut, Dâr al-Ihyâ' al-'Ulum, 773-852 H.
- al-Bikri, Sayyid Abi Bakar Al-Manshur bil Sayyid, *I'anatut al-Thalibin*, juz 3, Surabaya: Al- Hidayah, tt.
- Bisri, Cik Hasan, *Metode Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Cet. I, Bogor: Kencana, 2003.
- C. Snouck Hurgronje, *The Achehnese*, Terj. A. W. S. O'Sullivan, VOL. II., Leyden, Late E. J. Brill, 1906.
- Gobee, E. dan C. Adriaanse, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, Penerjemah Sukarsi, Jilid I, Jakarta: INIS, 1990.

- C. Snouck Hurgronje, *The Achehnese*, Terj. A. W. S. O'Sullivan, VOL. II., (Leyden: E. J. Brill, Publishers and Printers, 1906).
- Di Tiro, Tengku Hasan, *The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Tengku Hasan di Tiro* (Banda Aceh: Information Department National Liberation Front of Aceh Sumatra, 1984).
- Jakub, Ismail "Tengku Sjhik di Tiro" dalam *Riwayat Hidup Singkat Beberapa Pahlawan Aceh Zaman Pra-Kemerdekaan*, Banda Aceh: Yayasan Kesejahteraan Karyawan Departemen Penerangan RI Perwakilan Aceh, 1972.
- Khaldun, Ibnu, *Târikh Ibnu Khaldun al-Musamma bi Kitâb al-Ibar wa Divân al-Mubtada wa al-Khabar fî Ayyâm al-'Arâb wa al-'Ajam wa al-Barbar wa Man 'Asarabum min Zawi al-Sultân al-Akbar*, Cet 1, Jilid 1, (Bairut, al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1413H/1992 M).
- Kurdi, Muliadi, ed., *Ensiklopedi Ulama Besar Aceh/The Encyclopedia of Great Acehnese Ulamas*, Vol. 1 A-L. Banda Aceh, NASA, 2017.
- Al-Mawardi, Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Bagdadi, *Kitab al-Abkâm al-Sultaniyah wa al-Wilâyah al-Diniyah*, Cet. I, Kuwait: Maktabah Dâr Ibn Qutaibah, 1985 M), Tahqiq Ahmad al-Mubarak al-Bagdadi, Cet. 1, Kuwait: Jami'ah al-Kuwait—Qism 'Ulum al-Siyâsah, 1989 M
- Ramulyo, Moh. Idrris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, JakartaInd: Hillco, 1985.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001.
- Said, Mohammad, *Aceh Sepanjang Abad*, Jilid II, Medan: P.T. Harian Waspada Medan, 1985.

Jurnal/Media Massa/ Website

- Azhar, Said, "Penjelasan Ghazali Abbas Adan Ihwal Eksistensi Lembaga *Wali Nanggroe*", *Serambi Indonesia*, 24 Maret 2016.
- Hidayat, Taufik, "Ghazali Abbas Minta Kemenkeu Koreksi Dana *Wali Nanggroe*", *Serambi Indonesia*, 8 Maret 2016.
- Hidayat, Taufik, "Amanat MoU yang Terabaikan", *Serambi Indonesia*, Rabu, 16 Mei 2012.
-, "Mendagri: Qanun WN Langgar UUPA", *Serambi Indonesia*.
<http://aceh.tribunnews.com/2013/06/10/mendagri-qanun-wn-langgar-uupa>
(diakses 22 Agustus 2022).

-, “Wali Nanggroe Tagih Janji MoU ke Presiden”, *Serambi Indonesia*, 9 Februari 2020.
- Saidi, Juli, “Ketua Pansus I DPR Aceh, Ramli Sulaiman: Ini Soal Politik!”, *Modus Aceh*, Edisi 6-12 Agustus 2012.
- Saidi, Juli, “Drs. H. Rusdi Sufi, Dosen Senior Unsyiah Banda Aceh: Saya tak Temukan Sejarah *Wali Nanggroe*”, *Modus Aceh*, Edisi 6-12 Agustus 2012.
- Syah, Herman, “Melafaz Sarakata *Wali Nanggroe*”, *Herman Blog*, dalam <http://www.hermankhan.com/2013/02/melafaz-sarakata-wali-nanggroe.html>, diakses 20 Agustus 2022.
- Yani, Muhammad, “Qanun WN adalah Turunan UUPA dan MoU Helsinki”, *Serambi Indonesia*, 22 Maret 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*.

Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh No. 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe*.

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan*.

Lampiran Tabel:.
Relevansi *Wali Nanggroe* dengan *Waliul 'Ahd*

No	Nama <i>Wali Nanggroe</i>	Masa Jabatan	Mekanisme Pengukuhan	Relevansi dengan Walil 'Ahd
1	2	3	4	5
<i>Wali Nanggroe I</i>	Tgk. Chik di Tiro Muhammad Saman bin Abdullah	28 Januari 1874-31 Desember 1891	Musyawah (Syura) Majlis Tuha Peut Aceh	Relevan
<i>Wali Nanggroe II</i>	Tgk. Chik di Tiro Muhammad Amin bin Muhammad Saman	1 Januari 1892-1996	Wilayah al-'Ahd	Relevan
<i>Wali Nanggroe III</i>	Tgk. Chik di Tiro Abdussalam bin Muhammad Saman	1896-1898	Wilayah al-'Ahd	Relevan
<i>Wali Nanggroe IV</i>	Tgk. Chik di Tiro Sulaiman bin Muhammad Saman	1898-1902	Wilayah al-'Ahd	Relevan
<i>Wali Nanggroe V</i>	Tgk. Chik di Tiro Ubaidillah bin Muhammad Saman	1902-1905	Wilayah al-'Ahd	Relevan
<i>Wali Nanggroe VI</i>	Tgk. Chik di Tiro Mahyuddin bin Muhammad Saman	1905-11 Desember 1910	Wilayah al-'Ahd	Relevan
	Tgk. Chik Ulee Tutue alias Tgk. Chik di Garot	11 Desember 1910-3 Juni 1911/(Pemangku <i>Wali</i>	Wilayah al-'Ahd	Relevan

	Muhammad	<i>Nanggroe</i>)					
Wali Nanggroe VII	Tgk. Chik di Tiro Muaz bin Muhammad Amin	4 Juni 1911-3 Desember 1911			Wilayah al-‘Ahd/		Relevan
Wali Nanggroe VIII	Dr. Tengku Hasan Muhammad di Tiro	4 Desember 1976-3 Juni 2010			Wilayah al-‘Ahd		Relevan
Wali Nanggroe IX	Tengku Malik Mahmud Al-Haytar	2 November sekarang	2012-		Wilayah al-‘Ahd/Sidang istimewa DPRA		Relevan